

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai determinan proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa Syariah di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proporsi dana *tabarru-ujrah'* dari ke-11 perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2014-2018 yang dijadikan sampel dalam penelitian memiliki perbedaan penetapan proporsi pembagian *tabarru'* dan *ujrah* antar perusahaan asuransi jiwa syariah dan bahkan perubahan proporsi *tabarru-ujrah* terjadi setiap tahun pada sebuah perusahaan asuransi jiwa syariah. Rata-rata proporsi dana *tabarru* dari 11 perusahaan adalah 57% dari total kontribusi, secara keseluruhan pertumbuhan proporsi dana *tabarru* pada asuransi jiwa syariah berada pada kondisi yang normal. Tetapi komposisi antara DPS dengan DPT beberapa perusahaan menunjukkan angka yang tidak wajar, dimana komposisi DPS jauh lebih besar dibanding komposisi DPT.
2. Klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana *tabarru'*. Banyak faktor yang mendukung keadaan ini antara lain melimpahnya dana peserta *tabarru'*, pengaturan keuangan dana *tabarru'*, dan penggunaan sumber dana lain oleh perusahaan asuransi jiwa untuk membayar klaim.
3. Kegiatan *Retakaful* berpengaruh dan signifikan terhadap proporsi dana *tabarru* dengan arah yang positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kegiatan *retakaful* maka semakin besar proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah, begitu juga sebaliknya.
4. Beban Usaha berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap proporsi dana *tabarru'* dengan arah yang negatif, Oleh karena itu, jika beban usaha tinggi seperti pembayaran beban komisi, pemasaran, dan administrasi umum tinggi, maka perusahaan membutuhkan *ujrah* yang besar yang berarti proporsi untuk *ujrah* juga tinggi. Ketika *ujrah* tinggi maka akan mengurangi proporsi dana *tabarru*, begitupun sebaliknya.

5.2. Implikasi dan Rekomendasi

5.2.1 Implikasi

Implikasi merupakan konsekuensi logis dari suatu fenomena. Implikasi dari hasil temuan riset ini yaitu jika klaim terus mengalami kenaikan ternyata tidak selalu diikuti oleh peningkatan proporsi dana *tabarru'*, hal ini disebabkan peningkatan jumlah klaim (musibah) bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti: (1) Kondisi alam dan lingkungan yang tidak bisa diprediksi. Pada saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, kebakaran, dan kecelakaan, maka dipastikan nilai klaim akan meningkat; serta (2) Analisis dalam akseptasi objek asuransi umum syariah (peserta) yang kurang valid. Proses akseptasi harus dilakukan dengan analisis risiko yang tepat terutama untuk objek yang jarang diasuransikan. Apabila hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya risiko (klaim) tersebut bisa diminimalkan atau paling tidak sesuai dengan prediksi klaim di awal periode, maka terdapat harapan dana *tabarru'* mampu mengimbangi risiko yang terjadi.

Banyak faktor yang mendukung keadaan ini antara lain melimpahnya dana peserta *tabarru'*, pengaturan keuangan dana *tabarru'*, dan penggunaan sumber dana lain oleh perusahaan asuransi jiwa untuk membayar klaim, ketika asuransi syariah memperoleh surplus *underwriting*, dana tersebut dapat digunakan sebagai cadangan bagi pembayaran klaim peserta asuransi di masa depan. Meskipun klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan proporsi dana *tabarru'*, dalam menentukan proporsi dana *tabarru'* tetap harus memperhatikan pertumbuhan klaim ditahun sebelumnya. Karena klaim peserta asuransi merupakan variabel yang memunculkan dua kemungkinan yang terjadi yakni *Underclaimed* dan *Overclaimed* yang memiliki hubungan terhadap proporsi dana *tabarru'*.

Jika kegiatan *retakaful* meningkat, maka proporsi *tabarru'* yang dibutuhkan mengalami peningkatan. Sebaliknya, semakin rendah kegiatan *retakaful*, proporsi *tabarru'* juga akan rendah. tujuan dari *retakaful* adalah untuk mengurangi dan membagi sebagian risiko itu kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan *retakaful*. Kegiatan *retakaful* menunjukkan bahwa objek yang diakseptasi oleh perusahaan asuransi syariah memiliki risiko yang tinggi dan ada kemungkinan perusahaan asuransi syariah kurang mampu mengelola sendiri apabila terjadi risiko. Kemungkinan risiko yang tinggi tersebut diikuti dengan

permintaan proporsi dana *tabarru'* yang tinggi juga. Kegiatan ini merupakan hak peserta sehingga dana untuk pembayaran kontribusi *retakaful* diambilkan dari *pool of tabarru'*. *Islamic split fund theory* menjelaskan bahwa segala bentuk kebutuhan peserta harus diambilkan dari kumpulan dana *tabarru'*. Sehingga, dalam menentukan proporsi dana *tabarru'* salah satu variabel yang harus diperhatikan yaitu pertumbuhan kegiatan *retakaful*.

Beban usaha pada penelitian kali ini berpengaruh negatif karena secara teoritis, beban usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha pokok sehingga diambilkan dari dana *ujrah*. Sebagaimana yang terkandung dalam konsep *Islamic split fund theory*, dana yang bersumber dari kumpulan dana peserta akan digunakan untuk kebutuhan peserta saja dan dana yang bersumber dari dana pemegang saham akan digunakan untuk kepentingan perusahaan (Puspitasari, 2011a). Oleh karena itu, jika beban usaha tinggi maka perusahaan membutuhkan *ujrah* yang besar yang berarti proporsi untuk *ujrah* juga tinggi. Ketika *ujrah* tinggi maka akan mengurangi proporsi dana *tabarru*, begitupun sebaliknya. Hal ini berarti beban usaha memiliki pengaruh negatif terhadap proporsi dana *tabarru'*. Sehingga, dalam menentukan proporsi dana *tabarru'* salah satu variabel yang harus diperhatikan yaitu beban usaha.

5.2.2 Rekomendasi

Adapun Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, diharapkan mengambil kebijakan lebih teliti dalam menentukan proporsi dana *tabarru'* dan *ujrah*. Dengan lebih memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhinya, baik faktor-faktor yang mempengaruhi dana *tabarru'* maupun faktor-faktor yang mempengaruhi dana *ujrah*. Seperti faktor klaim, kegiatan *retakaful*, dan beban usaha yang dibahas dalam penelitian ini. Karena jika komposisi Dana *Tabarru'* dengan Dana *Ujrah* tidak dalam posisi yang baik dan ideal maka hal tersebut akan berpengaruh pada kondisi kepemilikan masing-masing aset tersebut dan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi Syariah. Ketika perusahaan mampu menjaga kualitas kinerja keuangannya dan

meningkatkan pelayanan, hal ini dapat memberikan dampak kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.

2. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah jumlah sampel dalam penelitian perusahaan asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia, keterbatasan data menyebabkan penelitian ini hanya dapat menggunakan data 11 perusahaan asuransi jiwa syariah, sehingga dapat menambahkan variabel-variabel lain di luar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih kuat juga lebih bervariasi dan dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pembentukan proporsi dana *tabarru'*;
3. Bagi masyarakat, dalam menentukan pilihan untuk berasuransi diharapkan selalu memperhatikan proporsi dana *tabarru'* dan *ujrah* dan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan.